



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Dahulu bertempat tinggal di Kota Malang sekarang bertempat tinggal di Kota Malang, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kota Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 15 Mei 2023 dalam Register Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di Gereja Kristen Jawi Wetan pada tanggal 14 Agustus 2020, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx-KW -0709xxxx-00xx tanggal 07 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota/Kab Malang;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak :
  1. Anak Pertama, lahir di Malang, tanggal 09 Juli 2021;
  2. Anak Kedua, lahir di Malang, tanggal 13 Desember 2022;
3. Bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

4. Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah faktor orang ketiga, keuangan dan keluarga yang tidak bisa rukun ;
6. Bahwa melihat keadaan seperti ini orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil ;
7. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini ;
8. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat ini seluruhnya ;

Maka dengan alasan – alasan tersebut diatas saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Kristen Jawi Wetan pada tanggal 14 Agustus 2020, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx-KW-0709xxxx-00xx tanggal 07 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang “Putus” karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Atau

Bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Silvy Terry, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Perkawinan

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Greja Kristen Jawi Wetan pada tanggal 14 Agustus 2020, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx-KW -0709xxxx-00xx tanggal 07 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota/Kab Malang;
2. Bahwa benar poin nomor 2 (dua) dari dasar gugatan dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 Mei 2023, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: (1) Anak Pertama, lahir di Malang, tanggal 09 Juli 2021; (2) Anak Kedua, lahir di Malang, tanggal 13 Desember 2022;
3. Bahwa benar perkawinan tersebut berjalan dengan baik, meskipun di bulan Oktober 2020 Tergugat telah mengetahui bahwa Penggugat menjalin hubungan perselingkuhan dengan teman lelakinya. Akan tetapi, Tergugat memutuskan untuk mengampuni istrinya, dan memperbaiki rumah tangganya;
4. Bahwa dalam upaya memperbaiki rumah tangganya tersebut, Tergugat sudah berinisiatif mengajak Penggugat dan mengatur jadwal untuk menjalani konseling perkawinan di RS. Marsudi Waluya. Hal ini ditolak oleh Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa upaya memperbaiki hubungan rumah tangga ini Tergugat juga mengajak Penggugat untuk melakukan pelayanan pertobatan di gereja, tetapi lagi-lagi hal ini juga ditolak oleh Penggugat tanpa alasan yang jelas juga;
6. Bahwa perselingkuhan ke dua dilakukan lagi oleh Penggugat dengan orang yang berbeda. Hal ini diketahui oleh Penggugat pada tanggal 11 Maret 2023 dari media sosial (Tik Tok dan Facebook) milik pihak ke tiga yang saat ini sudah dihapus, tetapi sudah sempat ditangkap layar oleh

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Mlg



Tergugat;

7. Bahwa hal ini telah diakui oleh Penggugat sendiri, baik dalam komunikasi pribadi dengan Tergugat dan dalam proses sidang mediasi;
8. Bahwa perjalanan rumah tangga ini juga mengalami intervensi dari orang tua (ibu) Penggugat yang kurang suportif, dan cenderung bersikap tidak netral atau berat sebelah. Hal ini terjadi semenjak Penggugat dan Tergugat harus pindah rumah ke daerah Klayatan, yang merupakan properti kontrakan pribadi milik ibu Tergugat;
9. Bahwa dengan kondisi yang kurang kondusif dalam lingkungan rumah kontrakan baru, Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis karena ada campur tangan dari ibu Penggugat untuk masuk ke dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Salah satu contoh adanya intervensi tersebut adalah mengenai cara mendidik anak pertama, yang membuat Tergugat merasa tidak sejalan dengan konsep pendidikan yang selama ini telah dibangun bersama dengan Penggugat;
10. Bahwa tempat tinggal yang berpindah-pindah dalam waktu singkat memang sedikit-banyak mempengaruhi psikologis Penggugat dan Tergugat. Dengan adanya situasi-situasi baru yang memaksa Penggugat dan Tergugat melakukan adaptasi cepat, hal ini tak elak menimbulkan pertengkaran-pertengkaran kecil dalam rumah tangga. Di saat itulah, ibu dari Penggugat itu selalu hadir sebagai 'penengah';
11. Bahwa dalam proses 'pendamaian' yang dilakukan oleh ibu dari Penggugat, Tergugat selalu disudutkan dan diposisikan sebagai pihak yang salah dan tidak memiliki kemampuan yang baik dalam memimpin serta mencukupi keluarganya;
12. Bahwa ibu dari Penggugat justru melontarkan komentar-komentar yang tidak membangun, seperti, "Lebih baik hidup sendiri-sendiri jika memang tidak bisa bahagia." (*dhewe-dhewe ae lek ancen ora isa* bahagia);
13. Bahwa keterlibatan ibu dari Penggugat semakin menjadi-jadi ketika beliau secara konsisten menagih kembali uang yang sudah diberikan untuk Penggugat dan Tergugat yang digunakan sebagai modal usaha. Ketika bisnis berjalan lancar, uang itu tidak pernah dibahas oleh ibu Penggugat. Tetapi ketika bisnis mengalami kegagalan, ibu Penggugat dan menganggap sebagai hutang;
14. Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat menjadi tidak baik, karena ada pengakuan dari Penggugat yang mempunyai perasaan hambar kepada Tergugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Mlg



15. Bahwa di saat Tergugat memutuskan untuk berhenti dari tempat kerjanya di Jakarta (karena hendak mendampingi istri dan anaknya yang sedang tidak sehat), Penggugat meminta untuk bercerai;
16. Bahwa Penggugat menunjukkan perubahan sikap drastis kepada Tergugat. Penggugat menjadi acuh tak acuh dan berbohong mengenai jadwal pekerjaan Penggugat. Dari kebohongan-kebohongan tersebut, Tergugat menemukan bukti bahwa Penggugat pergi dengan laki-laki lain;
17. Bahwa Ibu Penggugat juga acuh tak acuh meskipun sudah mengetahui bahwa Penggugat sering pulang larut malam karena pergi dengan laki-laki lain;
18. Bahwa kondisi yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat ini telah mempengaruhi kondisi psikologis anak pertama. Hal ini terlihat dari seringnya anak pertama mengalami tantrum hebat saat bersama dengan Penggugat;
19. Bahwa setelah Tergugat mendapatkan surat dari Pengadilan Negeri Malang, Tergugat tetap fokus dalam perkembangan anak dan mengupayakan jalan keluar bersama;
20. Bahwa komunikasi Tergugat dengan Penggugat hanya berkutat mengenai kabar anak dan tidak lebih dari itu. Hal ini disebabkan karena Penggugat membatasi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
21. Bahwa Penggugat mengusulkan pengaturan pengasuhan anak kepada Tergugat yakni dengan pengaturan seperti berikut: anak pertama tinggal bersama Penggugat, dan anak ke dua tinggal bersama Tergugat;
22. Bahwa hingga tanggal 29 Juni 2023 (setelah Tergugat menerima relaas panggilan sidang) Tergugat masih keluar bersama anak Pertama dan Penggugat;

## Finansial

Bahwa terkait perihal keuangan dan kehidupan keluarga seperti yang disebutkan dalam poin nomor 5 Surat Gugatan nomor 111/Pdt.G/2023/PN MLG, berikut ini adalah penjelasan dari pihak Tergugat:

23. Bahwa sejak sebelum menikah, Tergugat yang telah berprofesi sebagai teknisi gawai telah memiliki sebuah ruko untuk bisnisnya. Bisnis tersebut terus berjalan dengan baik hingga Penggugat dan Tergugat menikah dan dikaruniai anak pertama;
24. Bahwa pada bulan Oktober 2021 bisnis tersebut mengalami kegagalan, yang mengharuskan Penggugat dan Tergugat mengalami penurunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan secara drastis. Hal ini mengharuskan Penggugat dan Tergugat beserta anak pertamanya untuk tinggal di sebuah rumah kontrakan di daerah Pendem-Batu, sejak bulan Oktober 2021 hingga 27 Desember 2021. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan sangat bahagia meskipun dalam keterbatasan finansial;

25. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Tergugat harus pindah sendiri ke Jakarta (karena Penggugat sedang mengandung anak ke dua) untuk bekerja. Selama Tergugat bekerja di Jakarta, kondisi finansial rumah tangga membaik secara signifikan. Komunikasi dengan Penggugat juga sangat stabil baik dalam kualitas maupun frekuensi. Penggugat selalu *update* perkembangan anak pertama dengan anak ke dua di dalam kandungan.

26. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 Tergugat mendapatkan kabar bahwa Penggugat mengalami pendarahan hebat dan harus segera menjalani tindakan operasi persalinan keesokan harinya (13 Desember 2022);

27. Bahwa Tergugat baru bisa kembali ke Malang pada tanggal 19 Desember 2022;

28. Bahwa dengan perkembangan anak ke dua semakin menurun, Tergugat memutuskan untuk tidak kembali ke Jakarta, karena sempat mengalami gangguan pernafasan pada tanggal 1 Januari 2023, yang disebabkan oleh asap rokok di rumah Ibu Penggugat;

29. Bahwa Anak ke dua keluar dari rumah sakit pada tanggal 19 Januari 2023;

30. Bahwa dengan mempertimbangkan kondisi rumah Penggugat yang tidak bebas asap rokok, Tergugat mengambil keputusan bahwa anak ke dua dirawat di rumah orang tua Tergugat. Nyatanya, keputusan ini berdampak positif bagi kesehatan anak ke dua;

31. Bahwa meskipun keputusan tersebut memberikan dampak positif bagi anak, tetapi hal ini tidak sejalan dengan kemauan Penggugat. Penggugat tidak memiliki hubungan yang dekat dengan orang tua Tergugat, dan karena itu, Penggugat memilih untuk tetap tinggal di rumah ibunya, sementara anak ke dua dirawat di rumah orang tua Tergugat;

32. Meski demikian, hingga saat ini pun, Tergugat tetap memberikan nafkah untuk istri dan anak-anak sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan ayah, terlepas dari besar nominalnya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alat bukti-bukti sebagai berikut:

## Bukti Surat:

T-1

Keterangan singkat:

**Foto 1:** Penggugat berfoto bersama dengan pihak ke tiga dan keluarga dari pihak ke tiga. Foto ini diunggah oleh pihak ke tiga di media sosialnya, dan baru diketahui oleh Tergugat pada tanggal 12 Mei 2023.

**Foto 2:** Tergugat mengirimkan pesan pribadi kepada pihak ke tiga.

**Foto 3:** Pihak ke tiga telah menghapus unggahan (Foto 1) dari media sosialnya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan agar hak asuh kedua anak diberikan kepada Tergugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat, menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 8 Agustus 2023 pada pokoknya sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP No. 350719590297xxxx atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 357304050521xxxx atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx-KW-0709xxxx-xxxx tanggal 7 September 2020 antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat tanda Perkawinan Gerejawi antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. xxxx-LU-2707xxxx-00xx tanggal 27 Juli 2021 atas nama Anak Pertama, diberi tanda P-5;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. xxxx-LU-1601xxxx-00xx tanggal 17 Januari 2023 atas nama Anak Kedua, diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I

Bahwa saksi adalah orang tua dari Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Agustus 2020 di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kebonagung ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;

Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak yakni Anak Pertama lahir di Malang tanggal 9 Juli 2021 dan Anak Kedua lahir di Malang tanggal 13 Desember 2022;

Bahwa Tergugat dahulu mempunyai toko counter HP dan toko tersebut bangkrut dan tutup ;

Bahwa sejak usaha toko HP nya tutup Tergugat menjadi malas dan tidak mau bekerja;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena tidak ada kecocokan , karena masalah ekonomi dan Tergugat suka main game selain itu kalau anaknya rewel Tergugat sering marah marah;

Bahwa saai ini Penggugat bekerja di cafe karena semua kebutuhan anak anaknya Tergugat tidak mau tahu;

Bahwa Tergugat juga sering minum minuman keras ;

Bahwa anak mereka yang pertama ikut Penggugat dan yang kedua ikut Tergugat ;

Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil ;

## 2. Saksi Kedua

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena masih ada hubungan keluarga sedangkan tergugat adalah suami dari penggugat dan saksi kenal sejak mereka pacaran;

Bahwa pada awal kenal dengan Tergugat orangnya baik dan setelah menikah dengan Penggugat sifatnya berubah total yaitu kalau marah dengan Penggugat , Tergugat sering memukul Penggugat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat juga tidak mempunyai tanggung jawab kepada Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 03 Oktober 2023 dan menyangkut isi Kesimpulan dimaksud ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada gugatan tersebut Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 di Gereja Kristen Jawi Wetan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen sesuai Surat Nikah Gereja Nomor: xx/YUK/PHMJ/08/20xx dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-0709xxxx-00xx tanggal 7 September 2020, namun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga tidak dapat terwujud rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak ada harapan lagi untuk hidup harmonis sebagai suami-istri sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi alasan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi I dan saksi II yang telah memberi keterangan berdasar janji menurut cara agama para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, bukti P-1, sampai dengan P-6 serta keterangan saksi I dan saksi II diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 di Gereja Kristen Jawi Wetan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen sesuai Surat Nikah Gereja Nomor: xx/YUK/PHMJ/xx/20xx dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan dan didaftarkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-0709xxxx-00xx tanggal 7 September 2020, tanggal 11 April 2021

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan ketentuan ayat (2), tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut cara agamanya dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan/didaftarkan dalam Register Akta Perkawinan dan telah memperoleh Kutipan Akta Perkawinan, maka fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi alasan untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan, Penggugat telah mengajukan gugatan tentang perceraian kepada Pengadilan Negeri Malang yang telah didaftarkan dalam Register Nomor 111/Pdt.G/2023/PN.Mlg dan selanjutnya Majelis Hakim/Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi sebagaimana telah dilaksanakan namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sehingga ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagaimana alasan perceraian yang disebutkan dalam huruf f, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pertengkaran dan Perselisihan yang dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kecocokan dalam rumah tangganya dikarenakan Tergugat sudah tidak peduli pada kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anaknya sehingga Penggugat harus bekerja di Cafe untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya . Bahwa Tergugat sejak usahanya counter HP telah bangkrut Tergugat jadi malas bekerja dan Tergugat sering minum minuman keras, sering marah-marah dan tidak segan memukul Penggugat sehingga Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi untuk didamaikan sehingga Majelis berpendapat bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran, secara terus menerus dimana Penggugat dan Tergugat bertahan dengan pendirian masing-masing sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan, apabila perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sedangkan Penggugat dan Tergugat tetap bersikukuh dengan pendirian masing-masing dan tidak mau bersatu dalam rumah tangga dan tidak mau hidup rukun sebagai suami isteri, maka patut dikhawatirkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan terus berlangsung, dan antara Penggugat serta Tergugat tetap tidak dapat diupayakan agar bersatu dalam rumah tangga dan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, keadaan tersebut bukan merupakan keadaan yang baik bagi keberlangsungan hidup Penggugat dan Tergugat serta masa depan keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan gugatannya bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang memenuhi alasan untuk dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf f tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah-tangga;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil sangkalan yang diajukan oleh Tergugat didalam jawabannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik baik saja dan sangat harmonis namun Penggugat sudah beberapa kali melakukan perselingkuhan dan telah Tergugat ampuni demi memperbaiki rumah tangganya dan Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk melakukan konseling perkawinan namun Penggugat tidak mau.

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya tersebut tidaklah didukung baik bukti surat maupun saksi-saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dapat membuktikan gugatannya bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi alasan untuk dinyatakan putus karena perceraian, sedangkan Tergugat di persidangan tidak dapat membuktikan sangkalannya terhadap gugatan Penggugat dan/atau tidak dapat mematahkan kebenaran gugatan Penggugat, maka Penggugat dapat membuktikan dan mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dan mempertahankan gugatannya, maka gugatan Penggugat dikabulkan dan selanjutnya satu per satu petitum gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka pada dasarnya petitum tersebut dapat dikabulkan, namun apakah akan dikabulkan untuk seluruhnya atau sebagian tergantung dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan karena Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai hal tersebut, maka petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang supaya segera mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada instansi Pencatatan Sipil Kota

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat perceraian terjadi, sehingga petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya terhadap petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum membayar semua biaya yang sah yang dikeluarkan untuk pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Kristen Jawi Wetan pada tanggal 14 Agustus 2020, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx-KW-0709xxxx-00xx tanggal 07 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.225.900,- (dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Harlina Rayes, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., M.H. dan Natalia Maharani, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 15 Mei 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Eka Rita Purnamasari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H., M.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eka Rita Purnamasari, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. A T K	Rp. 85.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 4.900,00
4. PNPB	Rp. 20.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Sumpah	Rp. 40.000,00
8. Panggilan	Rp. 26.000,00

Jumlah Rp. 225.900,00

( Dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)